

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi di bidang keuangan telah mengubah manajemen pada pemerintah di Indonesia dimana pada bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan telah mengalami pembaharuan. Hal ini diperkuat dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004) tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004) tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusannya.

Pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memberikan perhatian terhadap kepentingan dan aspirasi dalam pelayanan masyarakat dan menciptakan kemandirian untuk membangun dan meningkatkan daerah secara maksimal dan tidak lagi terkonsentrasi pada pusat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang secara penuh untuk menentukan pengalokasian dana untuk alokasi sumber daya ke dalam belanja daerah dengan menganut asas

kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja (APBD).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 6, bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai proses penyusunan anggaran yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah leluasa dengan kewenangannya untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka perwujudan dari desentralisasi fiskal atau otonomi daerah. Sumber pendapatan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah sendiri melalui APBD diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Pemerintah Pusat memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana. Pengalihan dana ditunjukkan dalam bentuk dana perimbangan salah satunya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang ditransfer dari

pemerintah tersebut, diharapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah yang diarahkan ke dalam kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.

Kinerja pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan sarana dan prasana fisik baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk memberikan pelayanan publik (*public service*) yang direalisasikan pada belanja daerah terutama belanja langsung daerah. Pemanfaatan belanja langsung digunakan secara langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Besar kecilnya belanja langsung akan ditentukan dengan besar kecilnya PAD yang diperoleh pemerintah daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pelaksanaan dari pemerintah daerah itu sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing yang pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan bagi pemerintah untuk mengembangkan dan menciptakan infrastruktur daerah. Karena pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah yang baik harus didukung dengan adanya infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai dengan tujuan untuk memberikan kemudahan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Selain itu pertumbuhan ekonomi akan memberikan spirit kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola segala potensi sumber daya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tak terlepas dari peran penduduk. Dimana ketika suatu daerah memiliki jumlah penduduk banyak diidentifikasi adanya aktivitas ekonomi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang hanya memiliki sedikit jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang dimiliki oleh daerah merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan sebagai unsur dalam pencapaian desentralisasi fiskal. Besarnya jumlah penduduk yang dimiliki daerah disinyalir dapat mempengaruhi pendapatan daerah, ketika diiringi dengan menyediakan pelayanan publik yang memadai serta pembangunan sarana dan prasarana yang nyaman. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pembangunan ekonomi, meningkatnya produktifitas dan memberikan peluang usaha yang akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini terfokus pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dan kota merupakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dimana pada Provinsi ini memiliki sumber daya yang melimpah namun

pada kenyataannya pemerintah Jawa Tengah belum mampu mengoptimalkan sumber daya untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Apakah hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk?
3. Apakah hubungan antara Belanja Langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap hubungan antara Belanja Langsung Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Dana Alokasi Khusus dan belanja langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk sebagai pemoderasi. Serta mengetahui hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kaitannya pembangunan daerah otonomi.

b. Peneliti lain

Sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya sesuai dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam peningkatan kualitas publik. Serta pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah mengenai komponen Dana Alokasi Khusus , belanja langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.